



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianus Wira als Wira Bin Samulok;
2. Tempat lahir : Belimbis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 07 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Belimbis Rt.001 Desa Pulau Manak kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu/Dsn. Talas Desa Pulau Manak Kec.Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Julianus Wira als Wira Bin Samulok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pen.Pid.B/2021/PN Pts tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 27/Pen.Pid.B/2021/PN Pts tanggal 10 Mei 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS WIRA Als WIRA Bin SAMULOK bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANUS WIRA Als WIRA Bin SAMULOK dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah, dibagian kipas terdapat paku, dipenutup mesin terdapat pecahan disebelah belakang dan sebelah kanan mesin;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SAFRIANUS SAFRI Als SAFRI Anak dari AGUSTINUS;
4. Menetapkan agar Terdakwa JULIANUS WIRA Als WIRA Bin SAMULOK membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANUS WIRA Als WIRA Bin SAMULOK pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju tepi sungai Embaloh di Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa langsung menuju perahu speedboat milik Sdr. SAFRIANUS SAFRI (saksi korban) yang ditambat ditepi sungai, Terdakwa turun ke sungai lalu menarik perahu speedboat ke tepian sungai, setelah itu Terdakwa memutar pengunci mesin Speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah hingga lepas dari perahu dan mengangkat mesin Speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah dengan kedua tangan Terdakwa dan meletakkannya ke tepi sungai, kemudian Terdakwa mengangkat mesin speedboat dengan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kayu untuk naik tebing/ daratan sungai, setelah itu Terdakwa mengangkat mesin speedboat tersebut ke arah jalan raya dan menyimpan 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah di semak belukar yang tidak jauh sekitar 4 (empat) meter dari jalan raya lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah kakak Terdakwa di Dsn. Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu karena telah mencuri mesin speedboat milik Sdr. SAFRIANUS SAFRI, dikarenakan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah tidak ada meminta ijin untuk mengambilnya dari pemiliknya yaitu Sdr. SAFRIANUS SAFRI;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi SAFRIANUS SAFRI alami dari kehilangan 1 (satu) unit mesin Speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah tersebut sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan barang tanpa izin milik Saksi di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa terjadi antara hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah;
- Bahwa ciri-ciri khusus mesin speedboat milik Saksi adalah pada mesin speedboat milik Saksi ada 1 (satu) buah paku ukuran 1,5 (satu koma lima) inchi sebagai penahan kipas, kemudian ada bekas pecahan di penutup mesin sebelah belakang dan di samping kanan mesin;
- Bahwa Saksi menyimpan mesin speedboat milik Saya di perahu Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin speedboat masih ada di sampan milik Saksi yaitu ketika Saksi menambatkan speedboat di pondok pinggir sungai sekira pukul 18.00 WIB pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB pagi Saksi melihat mesin speedboat sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB, Saksi melapor ke Polsek Embaloh Hulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi baru tahu Terdakwa pelakunya setelah diberitahu polisi;
- Bahwa sebelumnya belum ada kejadian pencurian yang serupa sebelumnya di lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Mesin speedboat milik Saksi biasa Saksi gunakan untuk transportasi pergi ke ladang atau ke kebun yang menjadi sumber penghasilan dan penghidupan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa muatan dari Mesin speedboat milik Saksi adalah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa mesin speedboat milik Saksi bisa dibawa atau diangkat sendiri oleh seseorang atau manusia;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di sekitar lokasi terjadinya pencurian sebelum pencurian terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk membawa barang-barang milik Saksi;
- Bahwa mesin speedboat milik Saksi dapat dibuka dan dilepaskan dari perahu dengan cara hanya diputar dan dilonggarkan menggunakan tangan tanpa alat bantu lain;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Agus Ramdani Alias Agus Bin Abang Amran** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan barang tanpa izin milik Sdr Safrianus di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi di Putussibau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 15;00 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mencari tempat reparasi mesin speedboat;
- Bahwa Saksi selanjutnya melihat Terdakwa berbincang dengan Sdr. Toni;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada peristiwa pengambilan mesin speedboat tanpa izin milik Sdr Safrianus oleh Terdakwa dari anggota kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Toni Sujia Fane Alias Toni Bin Muhammad Yatim S** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan barang tanpa izin milik Saksi di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dari anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 Saksi berada di terminal Putussibau dan bertemu dengan anggota polisi yaitu Sdr Charles yang menanyakan ada kejadian pencurian mesin speedboat 15 PK yang terjadi antara hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 05.00 WIB dengan ciri-ciri mesin speedboat 15 PK yang hilang berwarna abu-abu kombinasi merah dan ada pecahan di bagian penutup mesin;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berada di warung kopi milik Sdr Agus di Putussibau dan melihat Terdakwa datang membawa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mencari tempat reparasi mesin speedboat;
- Bahwa Saksi melihat mesin speedboat yang dibawa oleh Terdakwa sama dengan ciri-ciri yang diterangkan oleh Sdr Charles;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Saksi kembali bertemu dengan Sdr Charles di terminal Putussibau dan Saksi kemudian memberitahu Sdr Charles bahwa pada hari Minggu, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang membawa mesin speedboat 15 PK dengan ciri-ciri yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Charles Yuliam**, yang dibacakan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 11.00 WIB, berdasarkan laporan kejadian dari Kanit Reskrim Polsek Embaloh Hulu, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah dengan ciri-ciri di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan kanan mesin yang terjadi antara hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 05.00 WIB di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi pada pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu Sdr Toni di Terminal Putussibau dan menceritakan kejadian pencurian mesin speedboat dengan menjelaskan ciri-ciri mesin speedboat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi bertemu dengan Saudara Toni yang mengatakan pernah bertemu dengan Terdakwa di warung kopi milik Saudara Agus dan pada saat itu Terdakwa ada menanyakan tempat reparasi mesin speedboat dan Terdakwa menyimpan mesin speedboat yang dibawa oleh Terdakwa dari Martinus di bawah kolong meja lapak dagangan yang jaraknya 4 (empat) meter dari warung kopi milik Saudara Agus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi datang ke warung kopi milik Sdr Agus dan menanyakan tentang kedatangan Terdakwa dengan membawa mesin speedboat 15 PK dengan ciri-ciri yang disebutkan;
- Bahwa Sdr Agus menunjukkan mesin speedboat oleh Terdakwa diletakkan di bawah kolong meja lapak di warung dekat warung kopi Sdr Agus, kemudian setelah Saksi melihat ternyata mesin speedboat sesuai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri mesin speedboat yang di curi di tepi sungai Embaloh Desa Benua Martinus Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa di rumah kediamannya di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan membawa Terdakwa ke kantor SAT Reskrim Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah milik Saudara Safrianus Safri pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 19.00 WIB di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap Saksi, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah milik Saudara Safrianus Safri dengan berjalan kaki, setelah itu Terdakwa turun ke sungai dan menarik tali perahu ke tepi, lalu melepas tali tangki minyak dari mesin kemudian membuka pengunci mesin speedboat dari atas perahu, setelah itu Terdakwa mengangkat mesin speedboat ke arah jalan raya dan menyimpannya di semak belukar dekat jalan, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa menumpang mobil pick up untuk membawa mesin speedboat tersebut ke Putussibau;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di perahu milik Sdr Safrianus di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian karena Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merek Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa turun ke sungai dan menarik perahu ke tepian sungai, setelah itu Terdakwa memutar pengunci mesin speedboat hingga lepas dari perahu dan mengangkat mesin speedboat dengan kedua tangan Terdakwa dan meletakkannya di tepi sungai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat mesin speedboat dengan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kayu untuk naik ke daratan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju jalan raya sambil membawa mesin speedboat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan mesin speedboat di dalam semak belukar dan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa membawa mesin speedboat ke Putussibau dengan menumpang mobil bak terbuka;
- Bahwa Terdakwa menyimpan mesin speedboat 15 PK di kolong lapak dagangan di warung milik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil mesin speedboat 15 PK milik Sdr Safrianus;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin speedboat 15 PK milik Sdr Safrianus tanpa izin karena ingin balas dendam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah, di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Julianus Wira als Wira Bin Samulok seorang diri pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah, dengan ciri-ciri di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin milik Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus di perahu milik Saksi yang ditambatkan di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro dengan cara Terdakwa turun ke sungai dan menarik perahu ke tepian sungai, setelah itu Terdakwa memutar pengunci mesin speedboat hingga lepas dari perahu dan mengangkat mesin speedboat dengan kedua tangan Terdakwa dan meletakkannya di tepi sungai, kemudian Terdakwa mengangkat mesin speedboat dengan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kayu untuk naik ke daratan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju jalan raya sambil membawa mesin speedboat dan menyimpan mesin speedboat di dalam semak belukar dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin speedboat masih ada di sampan milik Saksi yaitu ketika Saksi menambatkan speedboat di pondok pinggir sungai sekira pukul 18.00 WIB pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB pagi Saksi melihat mesin speedboat sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB, Saksi melapor ke Polsek Embaloh Hulu;
- Bahwa Saksi Charles Yuliam mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 11.00 WIB berdasarkan laporan kejadian dari Kanit Reskrim Polsek Embaloh Hulu, kemudian pukul 16.00 WIB di Terminal Putussibau, Saksi Charles bertemu dengan Saksi Toni Sujia Fane Alias Toni Bin Muhammad Yatim S dan bercerita mengenai adanya peristiwa pengambilan 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro di Kec. Embaloh tanpa izin dan menjelaskan ciri-ciri mesin yaitu di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa membawa mesin speedboat ke Putussibau dengan menumpang mobil bak terbuka kemudian pergi ke warung kopi milik Saksi Agus Ramdani Alias Agus Bin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Amran dengan membawa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro dan bertemu dengan Saksi Toni;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Agus dan Saksi Toni di mana tempat reparasi mesin speedboat di Putussibau;
- Bahwa Saksi Toni sempat melihat 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK yang dibawa Terdakwa dan ternyata sama dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Saksi Charles;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Saksi Toni kembali bertemu dengan Sdr Charles di terminal Putussibau dan Saksi kemudian memberitahu Sdr Charles bahwa pada hari Minggu, Saksi bertemu mengenai Terdakwa yang membawa mesin speedboat 15 PK dengan ciri-ciri yang sama;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro milik Saksi Safrianus di kolong meja lapak warung milik ipar Terdakwa dekat warung kopi milik Saksi Agus Ramdan di Putussibau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa di rumah kediamannya di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan membawa Terdakwa ke kantor SAT Reskrim Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mesin speedboat milik Saksi Safrianus biasa Saksi pergunakan untuk transportasi pergi ke ladang atau ke kebun yang menjadi sumber penghasilan dan penghidupan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin speedboat 15 PK milik Sdr Safrianus tanpa izin karena ingin balas dendam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa Julianus Wira als Wira Bin Samulok telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Julianus Wira als Wira Bin Samulok seorang diri pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah, dengan ciri-ciri di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat



pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin milik Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus di perahu milik Saksi yang ditambatkan di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, dengan cara Terdakwa turun ke sungai dan menarik perahu ke tepian sungai, setelah itu Terdakwa memutar pengunci mesin speedboat hingga lepas dari perahu dan mengangkat mesin speedboat dengan kedua tangan Terdakwa dan meletakkannya di tepi sungai, kemudian Terdakwa mengangkat mesin speedboat dengan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kayu untuk naik ke daratan, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jalan raya sambil membawa mesin speedboat dan menyimpan mesin speedboat di dalam semak belukar dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus terakhir kali melihat mesin speedboat masih ada di sampan milik Saksi yaitu ketika Saksi menambatkan speedboat di pondok pinggir sungai sekira pukul 18.00 WIB pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dan keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB pagi Saksi melihat mesin speedboat sudah tidak ada di tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang lain, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro milik Saksi Safrianus Safri ke Putussibau dengan menumpang mobil mobil bak terbuka kemudian pergi ke warung kopi milik Saksi Agus Ramdani Alias Agus Bin Abang Amran dengan membawa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah dan bertemu dengan Saksi Toni Sujia Fane Alias Toni Bin Muhammad Yatim S lalu bertanya kepada Saksi Agus dan Saksi Toni di mana tempat reparasi mesin speedboat di Putussibau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah milik Saksi Safrianus Safri di kolong meja lapak warung milik ipar Terdakwa dekat warung kopi milik Saksi Agus Ramdan di Putussibau;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah milik Saksi Safrianus Safri di tepi sungai Embaloh Dusun Bukung Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah milik Saksi Safrianus Safri, telah nyata berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah dengan ciri-ciri di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin adalah milik atau kepunyaan dari Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus yang Terdakwa ambil dari perahu sampan milik Saksi Safrianus Safri, bukan milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu kombinasi merah milik Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Safrianus Safri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah, di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin yang telah disita dari Terdakwa Julianus Wira als Wira Bin Samulok, telah terbukti berdasarkan fakta persidangan adalah milik atau kepunyaan dari Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Safrianus Safri Alias Safri Anak Dari Agustinus sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianus Wira als Wira Bin Samulok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin speedboat 15 PK merk Yamaha Enduro warna abu-abu lis merah, di bagian kipas terdapat paku, di penutup mesin terdapat pecahan di sebelah belakang dan sebelah kanan mesin;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Budi Murwanto S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Novitasari Amira, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juwairiah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pts